



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRUDIN ALS UDIN BIN ABDUL KARIM
2. Tempat lahir : Teluk Keramat
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Halubau RT.002 Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa SYAHRUDIN ALS UDIN BIN ABDUL KARIM ditangkap tanggal 5 November 2020

Terdakwa SYAHRUDIN ALS UDIN BIN ABDUL KARIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 5/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin ABDUL KARIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y11 warna biru dengan casing warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0853-4833-5659 dengan nomor kartu 6013 01301897 1247;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- (satu) buah kartu ATM BRI an. SYAHRUDIN dengan nomor rekening 0628-01-005261-530 dan nomor kartu 6013 0130 1897 1247;

Dikembalikan kepada terdakwa Syahrudin Als Udin Bin Abdul Karim

- 2 (dua) lembar print out foto rekapan angka judi online yang dipesan saudara Haderi Als Hadri Bin Abdul Habi (Alm)
- 12 (dua belas) lembar printout rekening koran Bank BRI KCP Paringin a.n Syahrudin dengan nomor rekening 0628-01-005261-530 periode 01-08-2020 sampai dengan 09-11-2020;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



Tetap terlampir pada berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Syahrudin Als Udin Bin Abdul Karim pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Halubau RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa membuka akun judi terdakwa di website www.togelwla88.org menggunakan handphone milik terdakwa merk Vivo type Y11 warna biru dengan casing silicon warna hitam dengan nomor 0853-4833-5659 dan judi togel / kupon putih yang terdakwa mainkan adalah 2D, 3D, dan 4D putaran Singapore, Hongkong dan Sydney. Adapun cara permainan judi togel yang dimainkan terdakwa yaitu untuk 2D maksudnya menebak 2 angka yang akan keluar dari Bandar dimana pemain dinyatakan menang apabila tebakannya sesuai dengan 2 angka yang keluar dari Bandar dilihat dari angka paling belakang, 3D maksudnya menebak 3 angka yang akan keluar dari Bandar dimana pemain dinyatakan menang apabila tebakannya sesuai dengan 3 angka yang keluar dari Bandar dilihat dari angka paling belakang, 4D maksudnya menebak 4 angka yang akan keluar dari Bandar dimana pemain dinyatakan menang apabila tebakannya sesuai dengan 4 angka yang keluar dari Bandar dilihat dari angka paling belakang, keseluruhan angka dan angka yang ditebak harus urut tidak boleh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



terbalik maka, dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebagai hadiahnya sebesar 70 kali lipat dari uang taruhan yang dipasang untuk pemain yang menang 2D, hadiah untuk pemain yang menang 3D sebesar uang taruhan dikalikan 400, hadiah untuk pemain yang menang 4D sebesar taruhan dikalikan 3000, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima taruhan para pemain judi togel yang memasang angka tebakkan kepada terdakwa adalah sebesar 29 %, namun jika pasangan angka yang dibeli oleh para pemasang tidak cocok maka, uang akan menjadi milik bandar oleh karena permainan judi kupon putih tersebut adalah permainan yang sifatnya untung-untungan. Adapun permainan judi togel / kupon putih jenis Singapore berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yangmana, angka tebakkan akan keluar pada pukul 12.00 wita dan pengumuman pemenangnya pukul 18.30 wita sedangkan, permainan judi tebak angka / togel / kupon putih jenis Hongkong berlangsung setiap hari yangmana, angka tebakkan akan keluar pada pukul 00.00 wita, sedangkan permainan judi tebak angka/togel/ kupon putih jenis Sydney berlangsung setiap hari yangmana angka tebakannya akan keluar pada pukul 15.00 wita;

- Bahwa terdakwa telah menjalani usaha permainan judi togel / kupon putih dengan jenis Singapura dan Hongkong tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selain mendapatkan uang dari para pemenang, terdakwa juga mendapatkan pembagian keuntungan dari pihak bandar yang telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari – harinya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi Sapriansyah Als Sadam Bin Isran (Alm) membeli angka togel/ kupon putih sebanyak 5 (lima) pasang yang saksi tidak ingat lagi angka pasangannya masing-masing saksi pasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) sehingga saksi menyerahkan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan saksi Haderi yang membeli judi togel / kupon putih angka tebakkan 05x2, 04x3, 03x2, 06x2, 08x2, 94x4, 96x2, 98x3, dan 96x10 dengan uang pasangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) kemudian angka tebakkan 82x2, 27x2, 60x3, 80x2, 18x3, 62x2, 71x1, 16x3, 67x1 dan 39x1 dengan uang pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total saksi Haderi menyerahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk taruhan judi togel hari Kamis tanggal 05 November 2020 putaran Hongkong, dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 % dari Rp 55.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



sebesar Rp 15.950,- (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Yangmana saat terdakwa mau mengirimkan pesanan tersebut kepada bandar melalui akun miliknya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita, saksi Muhammad Ramadhana Bin H. Akhyar dan anggota polisi dari unit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan yang telah mengetahui adanya transaksi judi togel / kupon putih dengan jenis Hongkong tersebut langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yangmana saat itu ditemukan beberapa barang bukti antara lain : 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y11 warna biru dengan casing silicon warna hitam, uang tunai sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n Syahrudin. Selanjutnya, terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin ABDUL KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syahrudin Als Udin Bin Abdul Karim pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Halubau RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa membuka akun judi terdakwa di website www.togelwla88.org menggunakan handphone milik terdakwa merk Vivo type Y11 warna biru dengan casing silicon warna hitam dengan nomor 0853-4833-5659 dan judi togel / kupon putih yang terdakwa mainkan adalah 2D, 3D, dan 4D putaran Singapore, Hongkong dan Sydney. Adapun cara permainan judi togel yang dimainkan terdakwa yaitu untuk 2D

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



maksudnya menebak 2 angka yang akan keluar dari Bandar dimana pemain dinyatakan menang apabila tebakannya sesuai dengan 2 angka yang keluar dari Bandar dilihat dari angka paling belakang, 3D maksudnya menebak 3 angka yang akan keluar dari Bandar dimana pemain dinyatakan menang apabila tebakannya sesuai dengan 3 angka yang keluar dari Bandar dilihat dari angka paling belakang, 4D maksudnya menebak 4 angka yang akan keluar dari Bandar dimana pemain dinyatakan menang apabila tebakannya sesuai dengan 4 angka yang keluar dari Bandar dilihat dari angka paling belakang, keseluruhan angka dan angka yang ditebak harus urut tidak boleh terbalik maka, dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang sebagai hadiahnya sebesar 70 kali lipat dari uang taruhan yang dipasang untuk pemain yang menang 2D, hadiah untuk pemain yang menang 3D sebesar uang taruhan dikalikan 400, hadiah untuk pemain yang menang 4D sebesar taruhan dikalikan 3000, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima taruhan para pemain judi togel yang memasang angka tebakannya kepada terdakwa adalah sebesar 29 %, namun jika pasangan angka yang dibeli oleh para pemasang tidak cocok maka, uang akan menjadi milik bandar oleh karena permainan judi kupon putih tersebut adalah permainan yang sifatnya untung-untungan. Adapun permainan judi togel / kupon putih jenis Singapore berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yangmana, angka tebakannya akan keluar pada pukul 12.00 wita dan pengumuman pemenangnya pukul 18.30 wita sedangkan, permainan judi tebak angka / togel / kupon putih jenis Hongkong berlangsung setiap hari yangmana, angka tebakannya akan keluar pada pukul 00.00 wita, sedangkan permainan judi tebak angka/togel/ kupon putih jenis Sydney berlangsung setiap hari yangmana angka tebakannya akan keluar pada pukul 15.00 wita;

- Bahwa terdakwa telah menjalani usaha permainan judi togel / kupon putih dengan jenis Singapura dan Hongkong tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selain mendapatkan uang dari para pemenang, terdakwa juga mendapatkan pembagian keuntungan dari pihak bandar yang telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari – harinya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi Sapriansyah Als Sadam Bin Isran (Alm) membeli angka togel/ kupon putih sebanyak 5 (lima) pasang yang saksi tidak ingat lagi angka pasangannya masing-masing saksi pasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) sehingga saksi menyerahkan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sedangkan saksi Haderi yang membeli judi togel / kupon putih angka tebakan 05x2, 04x3, 03x2, 06x2, 08x2, 94x4, 96x2, 98x3, dan 96x10 dengan uang pasangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) kemudian angka tebakan 82x2, 27x2, 60x3, 80x2, 18x3, 62x2, 71x1, 16x3, 67x1 dan 39x1 dengan uang pasangan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total saksi Haderi menyerahkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk taruhan judi togel hari Kamis tanggal 05 November 2020 putaran Hongkong, dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29 % dari Rp 55.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 15.950,- (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Yangmana saat terdakwa mau mengirimkan pesanan tersebut kepada bandar melalui akun miliknya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita, saksi Muhammad Ramadhana Bin H. Akhyar dan anggota polisi dari unit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan yang telah mengetahui adanya transaksi judi togel / kupon putih dengan jenis Hongkong tersebut langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yangmana saat itu ditemukan beberapa barang bukti antara lain : 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y11 warna biru dengan casing silicon warna hitam, uang tunai sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n Syahrudin. Selanjutnya, terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin ABDUL KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAMADHANA BIN H. AKHYAR. A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi melakukan penangkapan terhdap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Halubau Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memberikan sarana untuk menembak angka judi togel Online lalu Saksi Bersama rekan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi lakukan deteksi dini dan memang benar Terdakwa menyediakan sarana untuk mengirimkan angka Togel online.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan beberapa anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrudin Als UDIN Bin ABDUL KARIM karena berdasarkan informasi masyarakat yang bersangkutan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya bekerja sebagai pengepul judi online, kemudian saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Halubau Rt.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan turut diamankan 2 (dua) orang yang bernama Saudara HADRI dan Saudara SAPRI karena kurang lebih 2 (dua) jam sebelum dilakukan penangkapan ke 2 (dua) orang saksi tersebut melakukan pemesanan angka kepada Terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin ABDUL KARIM dan kemudian kedua orang saksi tersebut beserta Terdakwa kami bawa dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y11 warna biru dengan casing warna hitam, uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penyedia Sarana untuk mengirimkan angka togel yang dipesan oleh pemesan;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mulanya beberapa orang menebak atau memasang nomor dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut melalui website togel dengan cara membuka website togel www.togelwla88.org dengan memasukkan akun, password dan pin yang sebelumnya sudah Terdakwa miliki kemudian memasukkan angka-angka togel tersebut ke dalam website tersebut, sedangkan cara membayarnya dengan transfer ke rekening yang akan terdeposit ke akun Terdakwa;
- Bahwa hitungan permainan judi jenis angka / togel tersebut adalah para pemesan menebak angka yang akan keluar dari Bandar, angka yang keluar dari Bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 2 (dua) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- di kalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- dikalikan 1 maka hasilnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,- di kalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan didapat dari permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka;

- Bahwa jenis togel apa yang dapat dipesan melalui Terdakwa adalah Togel singapore, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa pemesan mengetahui bahwa angka-angka yang yang dipesan berhasil ditebak atau tidak dengan cara Terdakwa mengirim angka yang keluar dari bandar ke nomor Handphone Pemesan
- Bahwa jika nomor yang pemesan tebak atau orang pasang kena (menang) maka orang tersebut mengambilnya di tempat Terdakwa namun jika nomor yang orang tebak atau pasang lepas (kalah) maka uang yang dibayarkan tersebut otomatis diambil oleh pihak judi online atau hangus;
- Bahwa apabila ada pemasangan yang menebak angka menang, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 29 % dari setiap angka yang keluar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sudah ada 3 orang yang memesan judi jenis togel kepada Terdakwa yaitu Saksi HADERI, SADAM dan RIFKY;
- Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan judi togel yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y11 warna biru dengan casing warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasang togel online melalui website.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam merupakan milik Saksi Haderi yang digunakan untuk memesan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel online dari mulut ke mulut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pemasang KWH listrik ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. HADERI ALS HADRI BIN ABDUL HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di gardu Poskamling di Desa Halubau Rt. 02 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi ikut memasang angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian memeriksa saksi di dalam galeri foto Handphone Saksi ditemukan ada 2 (dua) buah foto tulisan nomor togel atau buntut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Saksi, pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam merupakan milik Saksi Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam merupakan milik Saksi Haderi yang digunakan untuk memesan judi togel kepada Terdakwa yang digunakan untuk memesan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa foto tulisan nomor togel tersebut ada di galeri foto Handphone Saksi karena pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar habis isya Saksi memasang nomor judi togel online kepada Terdakwa, dimana Saksi kirim 2 foto berisi nomor togel pesanan Saksi tadi lewat Akun WhatsApp Saksi ke Nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya setelah selesai kiriman chat foto tersebut Saksi hapus dari akun WhatsApp Saksi agar memori Hp Saksi tidak penuh dan tidak berapa lama, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bayar dan untuk pesanan nomor togel milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapakah memasang angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan angka togel online kepada Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa jenis togel online yang Saksi pasang adalah Jenis togel online Singapore, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Saksi Pernah menang sebanyak 3 sampai 4 kali dari judi togel online melalui Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sebanyak 29 % dari berhasil tebakan nomor Saksi yang menang tersebut;
 - Bahwa jika Saksi membeli minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka nomor 2 digit Saksi memperoleh Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 angka sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah pengepul judi togel online dari Terdakwa sendiri juga dari cerita dari masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual Judi togel online tersebut kepada siapa saja yang membeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pemasang KWH listrik ;
 - Bahwa sebagai pengepul judi togel bukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa melainkan hanya sebagai sampingan saja;
 - Bahwa setahu Saksi sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa sebagai pengepul judi togel
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual judi togel online;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Halubau Rt. 02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa sebagai pengepul nomor angka pesanan judi togel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Halubau Rt. 002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa bertemu dengan Saudara HADERI dan Saudara SAPRI di depan gardu yang masih tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saudara HADRI dan Saudara SAPRI memesan angka judi online, tidak lama kemudian Saudara HADRI mengirimkan 2 (dua) buah gambar via pesan Whatsapp dimana gambar tersebut berisi angka pesanan yang dipesan oleh Saudara HADRI dan Saudara SAPRI sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah untuk memasang angka sebelumnya di pasang oleh Saudara HADERI dan Saudara SAPRI di akun judi online milik Terdakwa sendiri sekitar pukul 23.00 WITA datang kemudiang datang 4 (empat) orang anggota Kepolisian berpakaian biasa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y11 warna biru dengan casing warna hitam, uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- Bahwa jenis togel yang Terdakwa pasang adalah jenis togel Online Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa membuka dan memasang judi togel online tersebut pertama buka website judi togel www.togelwla88.org dan kemudian membuka akun Terdakwa yang sudah terdaftar dan kemudian Terdakwa kirim angka togel dari pemesan angka togel, sedangkan cara membayarnya dengan transfer ke rekening yang akan terdeposit ke akun Terdakwa;
- Bahwa cara hitung-hitungan permainan judi togel tersebut adalah para pemain menebak angka yang akan keluar dari bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka dan besar taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 maka hasilnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besar taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari Pemesan togel sebanyak 29 % dari jumlah yang didapat oleh pemasang togel;
- Bahwa kemudian angka yang keluar akan dikirim lewat sms atau WA ke nomor Handphone pemesan;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk putaran Singapore buka setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis sedangkan hongkong dan Sidney buka setiap hari;
- Bahwa nama Akun Terdakwa F4154188, Pasweord 999339fa untuk Websitenya www.togelwla88.org;
- Bahwa alamat email Terdakwa adalah syahrudin123syah@gmail.com, Rekening yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. Syahrudin dengan nomor Rekening 0628-005261-530 dan nomor Kartu 6013 0130 1897 1247

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(milik Terdakwa sendiri sedangkan nomor handphone yang Terdakwa gunakan adalah adalah kartu simpati dengan nomor 0853-4833-5659;

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah Handphone milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo type Y11 warna biru dengan casing warna hitam;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pemasang KWH listrik ;
- Bahwa sebagai pengepul judi togel bukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa melainkan hanya sebagai sampingan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai pengepul judi togel Terdakwa gunakan untuk memasang kembali nomor togel dan sebagai tambahan biaya hidup;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk memasang judi togel adalah Handphone milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo type Y11 warna biru dengan casing warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual judi togel online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y11 warna biru dengan casing warna Hitam;
2. Uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. SYAHRUDIN dengan Nomor Rekening 0628-01-005261-530 dan Nomor Kartu 6013 0130 1897 1247;
4. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0853-4833-5659 dengan nomor kartu 6013 01301897 1247.
5. 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam;
6. 2 (dua) lembar print out foto rekapan angka judi online yang di pesan saudara HADERI als HADRI Bin ABDUL HABI (Alm).
7. 12 (dua belas) lembar Print Out rekening Koran Bank BRI KCP PARINGIN an. SYAHRUDIN dengan Nomor Rekening 0628-01-005261-530 Periode 01-08-2020 sampai dengan 09-11-2020

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Halubau Rt. 02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa sebagai pengepul nomor angka pesanan judi togel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Halubau Rt. 002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa bertemu dengan Saudara HADERI dan Saudara SAPRI di depan gardu yang masih tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saudara HADRI dan Saudara SAPRI memesan angka judi online, tidak lama kemudian Saudara HADRI mengirimkan 2 (dua) buah gambar via pesan Whatsapp dimana gambar tersebut berisi angka pesanan yang dipesan oleh Saudara HADRI dan Saudara SAPRI sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah untuk memasang angka sebelumnya di pasang oleh Saudara HADERI dan Saudara SAPRI di akun judi online milik Terdakwa sendiri sekitar pukul 23.00 WITA datang kemudiang datang 4 (empat) orang anggota Kepolisian berpakaian biasa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y11 warna biru dengan casing warna hitam, uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- Bahwa jenis togel yang Terdakwa pasang adalah jenis togel Online Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa membuka dan memasang judi togel online tersebut pertama buka website judi togel www.togelwla88.org dan kemudian membuka akun Terdakwa yang sudah terdaftar dan kemudian Terdakwa kirim angka togel dari pemesan angka togel, sedangkan cara membayarnya dengan transfer ke rekening yang akan terddeposit ke akun Terdakwa;
- Bahwa cara hitung-hitungan permainan judi togel tersebut adalah para pemain menebak angka yang akan keluar dari bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka dan besar taruhannya Rp.1.000,00 (

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu rupiah) dikalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 maka hasilnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besar taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemesan mengetahui bahwa angka-angka yang yang dipesan berhasil ditebak atau tidak dengan cara Terdakwa mengirim angka yang keluar dari bandar ke nomor Handphone Pemesan
- Bahwa jika nomor yang pemesan tebak atau orang pasang kena (menang) maka orang tersebut mengambilnya di tempat Terdakwa namun jika nomor yang orang tebak atau pasang lepas (kalah) maka uang yang dibayarkan tersebut otomatis diambil oleh pihak judi online atau hangus;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menebak angka menang, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 29 % dari setiap angka yang keluar;
- Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan judi togel yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y11 warna biru dengan casing warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasang togel online melalui website.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Saksi, pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam merupakan milik Saksi Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam merupakan milik Saksi Haderi yang digunakan untuk memesan judi togel kepada Terdakwa yang digunakan untuk memesan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel online dari mulut ke mulut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pemasang KWH listrik ;
- Bahwa sebagai pengepul judi togel bukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa melainkan hanya sebagai sampingan saja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai pengepul judi togel Terdakwa gunakan untuk memasang kembali nomor togel dan sebagai tambahan biaya hidup;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual judi togel online;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu SYAHRUDIN ALS UDIN BIN ABDUL KARIM



yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur *menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan togel merupakan permainan judi ?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk terhitung masuk dalam main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut dengan “**bermain judi**” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Adanya permainan ;
- b) Adanya pengharapan untuk menang ;
- c) Hanya berdasarkan untung-untungan ;
- d) Adanya pertarungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa memasang nomor pasangan/tebakan angka dari Saksi HADERI ALS HADRI BIN ABDUL HADI melalui Terdakwa dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli atau ditembak kepada Terdakwa dengan cara hitung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan permainan judi togel tersebut adalah para pemain menebak angka yang akan keluar dari bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhan yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka dan besar taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besar taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 maka hasilnya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila memasang 4 (empat) angka dan besar taruhannya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika nomor yang ditebak atau yang dipasang tidak tepat (kalah) maka uang pasangannya akan hangus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka pada dasarnya setiap pemain tidak dapat dipastikan akan memperoleh kemenangan atau dengan kata lain bersifat untung-untungan dan ada uang sebagai taruhan, sehingga menurut Majelis Hakim permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara *menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum?* ;

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa menerima pemasangan togel dari warga sekitar Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dimana salah satunya adalah Saksi HADERI ALS HADRI BIN ABDUL HADI, yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Halubau Rt. 02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dimana warga sekitar rumah Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



berpendapat perbuatan Terdakwa menerima pemasangan judi jenis dari warga sekitar Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan salah satunya adalah Saksi HADERI ALS HADRI BIN ABDUL HADI, dimana dengan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kemudahan kepada warga sekitar Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan salah satunya adalah Saksi HADERI ALS HADRI BIN ABDUL HADI untuk bermain judi jenis togel, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai memberi kesempatan khalayak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memberi kesempatan khalayak umum bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja? ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/ kesengajaan (opzet). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (opzet) dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/ opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang membantu pihak ketiga (masyarakat umum) termasuk diantaranya adalah Saksi HADERI ALS HADRI BIN ABDUL HADI untuk memasang atau ikut serta dalam permainan judi togel dengan menggunakan



akun milik Terdakwa dan memakai Handphone Terdakwa serta Terdakwa melakukan deposit uang melalui ATM Bank BRI milik Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang sebagai taruhan kepada Bandar, menurut Majelis Hakim terdapat kehendak maupun akibat dari kehendak Terdakwa untuk dapat ikut sertanya masyarakat umum bermain judi togel melalui Terdakwa dan perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sehingga nampak adanya kesengajaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memberi kesempatan khalayak umum bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin atau hak” disini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dimana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974*) sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi MUHAMMAD RAMADHANA BIN H. AKHYAR. A Anggota Polisi Polres Balangan tidak dapat menunjukkan izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel, dan juga di dalam persidangan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel, sehingga perbuatan menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat



menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y11 warna biru dengan casing warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0853-4833-5659 dengan nomor kartu 6013 01301897 1247;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar print out foto rekapan angka judi online yang di pesan saudara HADERI als HADRI Bin ABDUL HABI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Print Out rekening Koran Bank BRI KCP PARINGIN an. SYAHRUDIN dengan Nomor Rekening 0628-01-005261-530 Periode 01-08-2020 sampai dengan 09-11-2020;

Yang merupakan dokumen dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN ALS UDIN BIN ABDUL KARIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y11 warna biru dengan casing warna Hitam;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0853-4833-5659 dengan nomor kartu 6013 01301897 1247;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 6A warna silver dengan casing karet warna hitam;

Dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar print out foto rekapan angka judi online yang di pesan saudara HADERI als HADRI Bin ABDUL HABI (Alm);
- 12 (dua belas) lembar Print Out rekening Koran Bank BRI KCP PARINGIN an. SYAHRUDIN dengan Nomor Rekening 0628-01-005261-530 Periode 01-08-2020 sampai dengan 09-11-2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24